



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUKSI	15/872
NOMOR KLAS	
A S A I	: B / (S) / T

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 001 / A / JA / 10 / 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152 / A / JA / 10 / 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawasan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara, dengan ini memberi instruksi :

- Kepada :
1. Jaksa Agung Muda Intelijen;
 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
 4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ;
 5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;
 6. Para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Untuk :

KESATU : Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk :

- a. bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) ;
- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4P ;
- c. apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.

KEDUA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk :


- a. bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan

- Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di tingkat Provinsi ;
- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4D di tingkat Provinsi ;
 - c. apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.
- KETIGA : Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk :
- a. bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan TP4D di tingkat Kabupaten/Kota ;
 - b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4D di tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.
- KEEMPAT : Para Pengarah dan Pengendali TP4 baik tingkat Pusat maupun Daerah secara pro aktif menawarkan bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai wilayah kerjanya, tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum di kemudian hari.
- KELIMA : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan segera merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para jaksa terutama dari Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan atau sedang ditugaskan sebagai anggota TP4P maupun TP4D, agar kegiatan pengawalan dan pengamanan kegiatan pembangunan dapat berlangsung efektif dan optimal.
- KEENAM : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal : 5 Oktober 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO